

Kapolres dan Bupati Tapsel Serahkan Bantuan Alat Protokol Kesehatan dan Sembako ke Gereja



Sumber gambar: *antaranews.com*

Tapanuli Selatan (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradhana Elhaj dan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu menyerahkan bantuan alat peralatan protokol kesehatan dan sembako ke Jemaat Gereja HKBP Aek Kahumbu, Kecamatan Tantom Angkola.

Bantuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Tapanuli Selatan yang diserahkan itu berupa Sembako 50 paket, masker 250 *pieces*, satu unit tempat cuci tangan portabel.

Kapolres secara tertulis diterima melalui Kasubbag Humas Polres Tapanuli Selatan Ipda Aszul Pane, Senin (13/7) mengatakan bantuan tersebut diserahkan pada Minggu (12/7).

Bantuan masker untuk seluruh jemaat gereja diserahkan secara simbolis oleh Kapolres kepada Pendeta Siholmarito Simamora sekaligus menerima bantuan alat cuci tangan portabel dari Ketua GTPP Syahrul M. Pasaribu juga Bupati Tapsel. Sedang 50 paket sembako (berisi beras 5 kg, mie instan 5 bungkus, gula 1 kg, minyak makan 1 liter, kecap 1 botol, dan bubuk teh 1 kotak) yang diserahkan Kapolres secara simbolis diterima perwakilan jemaat HKBP Aek Kahumbu yang lanjut usia.

Kapolres dan Bupati dalam kesempatan itu juga menyerukan kepada masyarakat Tantom Angkola utamanya para jemaat gereja agar tetap mematuhi protokol kesehatan apalagi masa transisi memasuki era tatanan kehidupan normal baru di tengah COVID-19.

"Kita belum tahu kapan berakhirnya wabah COVID-19 ini, justru itu mari sama-sama kita jaga kesehatan dengan taat memakai masker, menjaga jarak fisik, dan menjaga kebersihan diri masing-masing," imbau Kapolres dan Bupati.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Kapolres dan Bupati Tapsel Serahkan Bantuan Alat Protokol Kesehatan dan Sembako ke Gereja, tanggal 13 Juli 2020.
2. <https://www.poskotasumatera.com/>, Sosialisasi New Normal, Bupati Tapsel Dan Kapolres Tapsel Kunjungi Rumah Ibadah Di Kecamatan Tantom, tanggal 13 Juli 2020.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5)

(3) *Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka:*

- a. *penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau*
- b. *menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.*

(4) *Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.*

(5) *Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

Pasal 3 ayat (1)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu

(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4)

- (1) *Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.*
- (2) *Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:*
 - a. *Anggaran Pendapatan Negara;*
 - b. *Anggaran Belanja Negara;*
 - c. *Surplus/defisit anggaran; dan*
 - d. *Pembiayaan Anggaran.*
- (4) *Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (dua kuadriliun enam ratus tiga belas triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:*
 - a. *Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus lima puluh satu triliun seratus satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar Rp255.110.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun seratus sepuluh miliar rupiah); dan*
 - b. *Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp762.718.869.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).*

Pasal 2

- (1) *Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:*
 - a. *kesehatan;*
 - b. *jaring pengaman sosial; dan*
 - c. *pemulihan perekonomian.*
- (2) *Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*

Pasal 7

Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain berupa:

- a. *Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;*
- b. *Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;*
- c. *Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;*
- d. *Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;*
- e. *Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;*
- f. *Penyesuaian alokasi Dana Desa;*
- g. *Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan*
- h. *Perbaikan data dan salah hitung, ditetapkan oleh Menteri Keuangan.*

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan:

- a. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;*
- b. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;*
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;*
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan*
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.*

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Pengarah; dan*
- b. Pelaksana.*

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:

- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan*
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID- 19.*

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;*
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;*
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;*
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan*
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.*

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.